

Rekonstruksi Konsep untuk Mengembalikan Esensi Kesetaraan Gender

Ikhwan Abdillah^{1*}, Misbahul Arifin², Kamilatur Rodiyah³, Khoirotin Nisa⁴

^{1,2}Universitas Nurul Jadid, Probolinggo

³Universitas Yudharta, Pasuruan

⁴Universitas KH Abdul Chalim, Mojokerto

*Corresponding Address: arifinmisbahul324@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: December 11, 2025

Accepted: December 20, 2025

Published: December 27, 2025

Keywords:

Deconstruction; Equality;

Harmony; Illusion; Justice

ABSTRACT

True gender equality has never existed if its essence is simplified as individual freedom or mere formal rights. What has long been understood as freedom, formal rights, or equal opportunities is merely an illusion that masks moral, social, and spiritual imbalances. This study reveals how digital media, the entertainment industry, education, and public discourse frame equality superficially. Women and men are pressured to compete, appear perfect, and imitate illusory material standards, while justice and responsibility are neglected. The deconstruction of gender discourse exposes misleading constructions of meaning, whereas the rearticulation of justice values emphasizes that true equality must be rooted in harmony, proportionality, and social responsibility. Without integrating ethical awareness, moral literacy, the role of educational media, and socio-religious institutions, claims of gender equality remain formal rhetoric devoid of substance. The findings underscore that without acknowledging the natural roles and natures of each gender, true equality can only be realized when individual rights align with responsibility, empathy, and social harmony.

© 2025 Ikhwan Abdillah, Misbahul Arifin, Kamilatur Rodiyah, Khoirotin Nisa

PENDAHULUAN

Dalam percakapan global mengenai kesetaraan gender, muncul ironi yang mencolok (Handayani, 2025; Soetjipto, 2024; Zein, 2024). Upaya untuk memperjuangkan kesetaraan justru sering melahirkan bentuk-bentuk baru ketimpangan makna (Fadila, n.d.; Hadi, 2023; Jannah & Mauliya, 2025; Rahmawati, 2023). Isu ini krusial karena banyak kalangan memaknai kesetaraan secara seragam dengan kesamaan absolut, seakan laki-laki dan perempuan harus memiliki peran, tanggung jawab, dan ekspresi identik di seluruh aspek kehidupan (Hoga Saragih et al., 2024; Suhra, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi: dari keadilan yang berlandaskan kodrat dan keseimbangan menuju kompetisi identitas yang justru mengaburkan nilai kemanusiaan (Andy Ariyanto, 2025; Huda et al., 2025; Karimullah, n.d.). Realitas sosial seperti ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah kembali akar ideologis dan epistemologis dari gagasan kesetaraan gender, agar maknanya tidak kehilangan substansi etis dan spiritual yang menjadi dasar awal perjuangan tersebut (Dalimoenthe, 2021; Ropiah & SH, 2025; Sabiq et al., 2022).

Dalam konteks keilmuan, pentingnya kajian ini terletak pada keterkaitannya dengan studi interdisipliner yang melibatkan sosiologi, teologi, dan filsafat moral. Kesetaraan gender bukan sekadar isu sosial, tetapi juga refleksi dari dinamika epistemik modern yang menempatkan manusia dalam tarik-menarik antara kebebasan individu dan tanggung jawab

sosial (Dalimoenthe, 2021; Hambali, 2023; Murata, N.D.; Mursalim, Aswad, & Wiranti, 2025; Nuryadi, N.D.). Secara praktis, pemahaman yang keliru dapat memunculkan disorientasi peran dalam keluarga, pendidikan, dan dunia kerja, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakharmonisan sosial (Farmawati, 2022; Istri, n.d.; Sarkowi et al., 2022). Oleh sebab itu, kajian ini memfokuskan analisis pada dimensi konseptual dan kultural dari kesetaraan gender—bukan pada aspek ekonomi atau politik—dengan tujuan mengungkap di mana letak kesalahan tafsir yang menyebabkan hilangnya makna sejati kesetaraan itu sendiri.

Kajian literatur menunjukkan beberapa kecenderungan dalam penelitian terdahulu. Pertama, sebagian besar studi feminisme modern yang menekankan pembebasan perempuan dari struktur patriarki, namun sering kali menegasikan konteks spiritual dan budaya lokal (Aizid, 2024; Emeraldien et al., 2025). Kedua, penelitian berbasis teologis berupaya mengharmonikan ajaran agama dengan prinsip kesetaraan, tetapi terkadang berhenti pada level interpretatif tanpa menjangkau tataran praksis sosial (Litera, 2021; Rogahang & Teol, 2024; Siagian & Naingolan, 2025). Ketiga, riset interdisipliner mutakhir (Hooks, 2015; Mahmood, 2019) mencoba menegosiasikan feminisme dengan etika komunitarian, namun masih menghadapi tantangan epistemologis antara kebebasan dan keterikatan nilai (Artharani, 2025; Mudzakkir, 2022; Siyam, 2024). Pola-pola ini memperlihatkan bahwa studi sebelumnya belum secara komprehensif mengurai hubungan antara kodrat biologis, tanggung jawab moral, dan makna spiritual dalam wacana kesetaraan gender.

Penelitian ini diarahkan untuk menelusuri akar kesalahpahaman dalam pemaknaan kesetaraan gender serta memulihkan kembali esensi nilai yang hilang di dalamnya. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana perubahan paradigma modern memengaruhi persepsi terhadap kodrat dan peran manusia dalam relasi sosial (Azla et al., 2024; Hidir & Malik, 2024; Nasrudin et al., 2025). Kajian ini juga berupaya menjawab tiga persoalan kunci: bagaimana kesetaraan gender direduksi menjadi ide kesamaan yang dangkal, bagaimana nilai spiritual dan moral kehilangan relevansinya dalam wacana kesetaraan, serta bagaimana prinsip keseimbangan dapat direkonstruksi tanpa menegasikan kebebasan manusia. Menjawab persoalan ini diharapkan memberi kontribusi terhadap penataan ulang wacana kesetaraan yang lebih adil, kontekstual, dan manusiawi.

Secara argumentatif, penelitian ini berpijak pada hipotesis bahwa akar kesalahpahaman mengenai kesetaraan gender bersumber dari pergeseran makna antara equality dan equity. Argumen utama menyatakan bahwa kehilangan esensi kesetaraan terjadi ketika nilai-nilai moral, kodrat biologis, dan tanggung jawab sosial dipisahkan dari diskursus kebebasan (Bethari, 2024; Ramayani, 2023; Simorangkir, 2022). Sub-argumen pertama, kesetaraan sejati harus diukur bukan dari kesamaan peran, tetapi dari keadilan akses dan tanggung jawab yang proporsional. Sub-argumen kedua, spiritualitas dan moralitas berfungsi sebagai fondasi etis yang mencegah ekstremisme interpretatif dalam memahami gender. Sub-argumen ketiga, keseimbangan antara rasionalitas modern dan nilai tradisional dapat memulihkan harmoni makna kesetaraan. Melalui pengujian argumentatif ini, penelitian diharapkan memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana kesetaraan gender dapat dipahami sebagai ruang keadilan yang selaras dengan fitrah manusia.

METODE

Objek material dalam penelitian ini adalah konstruksi makna kesetaraan gender sebagaimana dipahami dan direpresentasikan dalam berbagai wacana sosial, media, serta teks keagamaan. Fokus perhatian diarahkan pada bagaimana konsep kesetaraan bergeser dari makna filosofisnya sebagai keadilan menuju tafsir modern yang identik dengan kesamaan peran (Akmaluddin et al., n.d.; Hidayat et al., 2025). Oleh karena itu, objek ini tidak dibatasi pada entitas fisik atau populasi sosial tertentu, melainkan pada bentuk-bentuk representasi linguistik dan ideologis yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap relasi laki-laki dan perempuan (Iqbal, 2024; Mulyana, 2022). Pendekatan ini memungkinkan penggalian makna yang lebih dalam atas fenomena yang bersifat simbolik dan diskursif (Kusumajanti et al., 2025; Nasrullah, 2025).

Desain penelitian menggunakan model analisis kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis, CDA) (Ardiansyah, 2025; Malikha, 2023). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi terhadap relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam pembentukan makna kesetaraan gender (Megawati, 2021). Model ini memandang teks bukan hanya sebagai kumpulan kata, tetapi juga sebagai produk sosial yang merefleksikan struktur nilai dan kekuatan di baliknya (Azizah et al., 2025; Noviyanti, n.d.). Desain ini berupaya menemukan hubungan laten antara cara masyarakat berbicara tentang kesetaraan dan sistem pengetahuan yang membentuknya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat interpretatif—bertujuan memahami, bukan mengukur, realitas.

Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori utama. Pertama, teks keagamaan dan tafsir klasik maupun kontemporer, seperti Al-Qur'an, hadis, dan karya pemikir Islam modern (Muallifah et al., 2022; Royhan, 2025; Supriadi, 2021). Kedua, literatur akademik dan filsafat sosial, mencakup tulisan-tulisan feminis Barat dan pemikir etika humanistic (Indiyah, 2025; Spivak, 2021). Ketiga, teks media dan wacana publik, berupa artikel populer, opini digital, dan narasi media sosial yang memperlihatkan pemaknaan publik terhadap kesetaraan (Oktapiyani & Hamdani, 2025; Suhardi & Salamah, n.d.). Ketiganya diperlakukan sebagai data wacana yang dapat memperlihatkan pergeseran makna dari dimensi teologis ke dimensi ideologis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi wacana digital (Mughtar et al., 2025; Nasir & Sunardi, 2025; Rohmawati et al., 2024). Data dikumpulkan dengan cara menyeleksi teks yang relevan, mengidentifikasi ungkapan kunci, serta menelusuri konteks sosial dan historis pembentuknya (Deni et al., 2024; Sa'adah et al., 2024). Teknik dokumentasi digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan teks berdasarkan tema, seperti representasi perempuan, keadilan sosial, dan peran gender (Khairanis & Aldi, 2025; Marseline Putri et al., 2025). Seluruh data yang terkumpul kemudian ditelaah dengan mempertimbangkan latar budaya, ideologi, dan sistem pengetahuan yang melandasinya (Ahida et al., 2025; Khairanis & Aldi, 2025). Pendekatan ini memastikan bahwa analisis tidak berhenti pada tataran linguistik, melainkan meluas hingga ke struktur makna sosial (Haryani et al., 2025; Judijanto et al., 2025; Pakaya, 2025).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama (Nurrisa & Hermina, 2025). Tahap pertama adalah deskripsi wacana, yaitu identifikasi bentuk-bentuk penggunaan bahasa yang menandai pergeseran makna kesetaraan gender (Fitriani, n.d.; Hardinanto, 2025). Tahap

kedua adalah interpretasi ideologis, yang menelaah bagaimana relasi kekuasaan, norma sosial, dan nilai keagamaan bekerja di balik teks tersebut (Ma'shumah, 2021; Safitri & Murhayati, 2023). Tahap ketiga adalah eksplanasi kritis, yaitu menghubungkan temuan interpretatif dengan struktur sosial yang lebih luas untuk mengungkap akar penyebab hilangnya esensi kesetaraan gender (Kurniawati, 2022; Silitonga et al., 2025). Melalui proses ini, analisis tidak hanya menghasilkan pemetaan makna, tetapi juga menawarkan refleksi teoretis mengenai bagaimana keadilan gender seharusnya dipahami dalam konteks kemanusiaan dan spiritualitas (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024; Rifa'i, 2023; Sarosa, 2021; Waruwu, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Makna Kesetaraan Gender dalam Realitas Sosial Kontemporer

Kesetaraan gender pada mulanya dimaknai sebagai perjuangan untuk menegakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi sosial. Namun, dalam konteks sosial kontemporer, makna tersebut mengalami pergeseran yang signifikan. Istilah “setara” kini tidak hanya diartikan sebagai keseimbangan hak dan tanggung jawab, tetapi bergeser menjadi simbol kebebasan individu yang sering kali dilepaskan dari konteks moral dan budaya masyarakat. Pergeseran makna ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, penetrasi media digital, serta perubahan orientasi nilai di kalangan generasi muda yang cenderung mengutamakan ekspresi diri dibanding kesadaran sosial.

a. Pergeseran Nilai Sosial dari Keadilan ke Kebebasan Individu

Pada era awal gerakan kesetaraan gender, fokus utama perjuangan terletak pada keadilan dan kesempatan yang sama bagi perempuan. Tujuannya adalah menghapus diskriminasi struktural yang membatasi peran perempuan di ruang publik. Namun kini, nilai-nilai itu mengalami transformasi menjadi semangat kebebasan individu yang lebih menonjolkan hak personal ketimbang tanggung jawab sosial.

Banyak kalangan muda memahami kesetaraan sebagai kebebasan untuk menentukan peran tanpa batas nilai-nilai moral atau sosial yang ada. Perempuan dianggap baru “setara” jika mampu menyaingi laki-laki dalam dunia karier, bisnis, atau politik. Sementara itu, laki-laki yang memilih untuk berperan dalam ranah domestik masih sering dianggap tidak sesuai dengan kodrat maskulinnya.

Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan orientasi nilai: dari konsep kesetaraan berbasis keadilan menuju kesetaraan berbasis kebebasan individual. Padahal, jika ditinjau dari perspektif sosial-budaya, kesetaraan yang sejati seharusnya tidak meniadakan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengharmonisasikannya dalam bentuk pembagian peran yang saling menghargai.

b. Peran Media dalam Mempengaruhi Pemaknaan Kesetaraan

Media massa dan media sosial memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk ulang pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Dalam berbagai platform digital, narasi kesetaraan sering kali dikemas dalam bentuk kampanye pemasaran, hiburan, atau konten populer yang menonjolkan kebebasan ekspresi.

Misalnya, slogan-slogan seperti “You can be anything” atau “Break the bias” digunakan oleh berbagai merek untuk menarik simpati konsumen, khususnya perempuan muda. Namun di balik pesan tersebut, terkandung kepentingan ekonomi

dan ideologi kapitalisme yang menjadikan isu kesetaraan sebagai komoditas. Perempuan digambarkan bukan lagi sebagai subjek perjuangan sosial, melainkan sebagai simbol keberhasilan gaya hidup modern.

Selain itu, media sosial seperti Instagram dan TikTok memperkuat budaya self-branding, di mana kesetaraan diukur dari sejauh mana seseorang mampu menampilkan citra diri yang “berdaya” dan “independen”. Dalam konteks ini, makna kesetaraan mengalami penyempitan menjadi sekadar simbol visual dan performatif, bukan lagi sebagai gerakan moral dan sosial.

c. *Globalisasi dan Krisis Identitas Gender*

Gelombang globalisasi membawa masuk berbagai ideologi dan budaya baru, termasuk cara pandang Barat terhadap kesetaraan gender. Nilai-nilai yang lahir dari konteks liberal sering kali diadopsi secara mentah oleh masyarakat Timur tanpa mempertimbangkan perbedaan struktur sosial dan nilai spiritualnya.

Akibatnya, muncul ketegangan antara konsep kesetaraan yang bersifat universal dengan norma-norma lokal yang menjunjung keseimbangan dan tanggung jawab. Dalam masyarakat religius misalnya, konsep “setara” sering dipahami bukan sebagai “sama”, tetapi sebagai “adil sesuai peran dan kodratnya”.

Sementara itu, sebagian generasi muda mengalami krisis identitas gender akibat derasnya arus informasi dan pergeseran nilai. Mereka dihadapkan pada pilihan antara mengikuti norma tradisional yang dianggap membatasi atau mengadopsi nilai global yang menawarkan kebebasan tanpa batas. Krisis ini membuat pemaknaan kesetaraan menjadi semakin kabur, bahkan menimbulkan kebingungan moral dalam menentukan batas antara kebebasan dan tanggung jawab.

d. *Dampak Pergeseran Makna terhadap Relasi Sosial*

Pergeseran makna kesetaraan gender turut memengaruhi struktur relasi sosial, baik di ranah domestik maupun publik. Di lingkungan keluarga, muncul negosiasi peran baru antara suami dan istri yang berupaya membagi tanggung jawab secara lebih adil. Namun dalam praktiknya, masih banyak pasangan yang mengalami ketegangan karena ekspektasi sosial tradisional belum sepenuhnya berubah.

Di dunia kerja, tuntutan kesetaraan kadang dipahami sebagai kesamaan mutlak dalam beban dan tanggung jawab, tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan biologis dan psikologis. Hal ini menimbulkan bentuk “kesetaraan semu” (pseudo-equality), di mana perempuan memang hadir di ruang publik, tetapi tetap menghadapi diskriminasi terselubung, seperti kesenjangan gaji atau stereotip peran.

Dalam ruang digital, bias representasi juga muncul. Konten perempuan yang menonjolkan kecerdasan dan gagasan sering kali kalah visibilitas dibanding konten yang menonjolkan estetika tubuh. Ini menunjukkan bahwa bias gender tidak hilang, melainkan bertransformasi menjadi bentuk baru yang lebih halus namun tetap membatasi.

e. *Reposisi Makna Kesetaraan sebagai Harmoni Nilai dan Peran*

Melihat berbagai pergeseran dan distorsi makna tersebut, perlu dilakukan reposisi terhadap pemahaman kesetaraan gender agar kembali pada esensinya:

keseimbangan, bukan keseragaman. Kesetaraan seharusnya dimaknai sebagai harmoni antara hak, kewajiban, dan nilai-nilai sosial yang membentuk tatanan masyarakat.

Dalam konteks ini, pendidikan berperan penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap kesetaraan. Pendidikan tidak hanya perlu mengajarkan kesamaan hak, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang perbedaan kodrati dan tanggung jawab moral. Media juga diharapkan tidak sekadar menampilkan citra kesetaraan yang komersial, melainkan ikut berperan dalam membentuk opini publik yang konstruktif.

Reposisi makna ini penting agar kesetaraan gender tidak terjebak dalam ekstrem individualisme, melainkan menjadi sarana untuk menciptakan relasi sosial yang adil, beretika, dan selaras dengan nilai kemanusiaan serta budaya lokal.

Distorsi Narasi Kesetaraan Gender dalam Media dan Pendidikan

Perkembangan wacana kesetaraan gender di era modern mengalami transformasi signifikan dari perjuangan sosial menjadi komoditas simbolik. Isu ini tidak lagi terbatas pada wacana akademik atau politik, melainkan telah menyebar luas ke dalam media massa, industri hiburan, dan sistem pendidikan. Media tidak sekadar merepresentasikan realitas sosial, melainkan memproduksi realitas baru melalui konstruksi simbolik tentang apa yang disebut “perempuan ideal” dan “laki-laki progresif”. Representasi ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan ideologi budaya yang menafsirkan kesetaraan sebagai kompetisi antarjenis kelamin, bukan keseimbangan peran sosial dan nilai moral. Akibatnya, konsep kesetaraan kehilangan kedalaman filosofisnya, terjebak dalam retorika kebebasan yang bersifat konsumtif dan dangkal.

a. Representasi Kesetaraan dalam Media Digital dan Budaya Populer

Media digital menjadi ruang dominan dalam memproduksi narasi kesetaraan yang bersifat global dan instan. Melalui iklan, film, serial, dan media sosial, citra perempuan ditampilkan sebagai sosok “bebas”, “berdaya”, dan “mandiri”, namun kebebasan tersebut sering kali bersifat simbolik dan terbatas dalam kerangka pasar. Representasi ini tidak lahir secara netral; ia dibentuk oleh logika industri kapitalistik yang mengaitkan pemberdayaan dengan konsumsi dan estetika.

Dalam banyak kampanye visual, kemandirian perempuan diukur dari kemampuan mengontrol penampilan, memiliki daya tarik, dan berkompetisi dalam ruang publik. Sementara itu, nilai spiritual dan sosial yang menekankan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab justru terpinggirkan. Representasi ini memperlihatkan bahwa kesetaraan dalam media populer lebih menonjolkan bentuk, bukan makna.

Tabel 1. Representasi Kesetaraan Gender dalam Media Digital dan Budaya Populer

Jenis Media	Bentuk Representasi	Dampak terhadap Persepsi Gender
Iklan Kosmetik	Perempuan tampil percaya diri dan bebas memilih produk	Membentuk persepsi bahwa kemandirian perempuan identik dengan penampilan fisik
Film dan Serial	Tokoh perempuan digambarkan sukses secara karier, namun kehilangan empati dan orientasi keluarga	Menggeser makna kekuatan dari spiritual ke material
Media Sosial	Narasi “bebas menentukan diri” dalam bentuk vlog dan konten pribadi	Melahirkan individualisme ekstrem dan krisis makna relasi sosial

Tabel ini menunjukkan bahwa representasi kesetaraan dalam media digital cenderung bersifat performatif yaitu mengutamakan citra visual dibandingkan esensi moral. Kebebasan yang dimaknai sebagai “kebolehan tanpa batas” menimbulkan ketegangan baru antara nilai spiritual, sosial, dan individual. Dalam konteks ini, kesetaraan berubah menjadi “gaya hidup”, bukan prinsip moral.

b. *Komodifikasi Isu Gender oleh Industri Hiburan dan Periklanan*

Isu gender kini telah menjadi aset ekonomi dalam strategi pemasaran global. Industri hiburan dan periklanan memanfaatkan semangat emansipasi untuk memperkuat citra merek yang modern dan “progresif”. Kampanye seperti *Because You’re Worth It* (L’Oréal) atau *Run Like a Girl (Always)* secara retorik mengajak perempuan untuk berdaya, namun dalam praktiknya mendorong konsumsi produk sebagai simbol pemberdayaan. Fenomena ini dikenal sebagai komodifikasi gender, yakni transformasi nilai moral dan sosial menjadi nilai jual ekonomi.

Strategi komodifikasi ini beroperasi melalui mekanisme yang halus: memadukan narasi moral dengan motif konsumtif, menciptakan ilusi bahwa tindakan membeli adalah bentuk perjuangan sosial. Dalam kerangka teori Frankfurt School, kondisi ini disebut sebagai *false consciousness*, di mana individu merasa bebas, padahal sedang tunduk pada logika kapitalisme budaya.

Tabel 2. Strategi Komodifikasi Gender dalam Industri Hiburan dan Periklanan

Strategi Komodifikasi	Contoh Implementasi	Dampak Sosial
Brand Feminism	Kampanye kosmetik bertema pemberdayaan (<i>Beauty for Strength</i>)	Mengaburkan batas antara perjuangan sosial dan konsumsi pribadi
Gender Neutral Branding	Produk unisex yang menghapus identitas gender	Menghilangkan konteks kodrat biologis dan sosial yang membentuk keseimbangan
Social Campaign Marketing	Iklan korporasi bertema kesetaraan sebagai CSR	Mereduksi nilai perjuangan ke dalam citra perusahaan

Data ini menegaskan bahwa komodifikasi gender menempatkan perempuan dan laki-laki bukan sebagai subjek moral, melainkan objek pasar. Pemberdayaan dikonstruksi sebagai pengalaman membeli, bukan refleksi nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, kapitalisme berperan sebagai ideologi yang menampilkan wajah lembut melalui narasi kesetaraan semu.

c. *Pergeseran Narasi Kesetaraan dalam Kurikulum Pendidikan Formal*

Sistem pendidikan formal seharusnya menjadi ruang reflektif untuk membangun kesadaran kritis terhadap isu gender. Namun dalam praktiknya, pengarusutamaan gender sering kali bersifat administratif, tidak menyentuh dimensi filosofis dan kultural. Kurikulum berbasis kesetaraan kerap diadaptasi secara mentah dari model pendidikan Barat, tanpa mempertimbangkan nilai lokal dan spiritual masyarakat.

Penelitian terhadap 40 buku teks sekolah dasar dan menengah menunjukkan bahwa representasi gender masih timpang. Tokoh laki-laki lebih sering digambarkan sebagai pemimpin, ilmuwan, atau pengambil keputusan, sementara perempuan

ditempatkan dalam ruang domestik dan emosional. Pola ini menunjukkan adanya hidden curriculum yang melestarikan stereotip gender secara tidak sadar.

Tabel 3. Representasi Peran Gender dalam Buku Teks Pendidikan Formal


Jenis Representasi	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
Pemimpin & Inovator	76	24
Aktivitas Domestik & Emosional	21	79
Keputusan & Dialog	68	32
Visualisasi Tokoh Utama	65	35

Tabel ini menggambarkan ketidakseimbangan representasi gender dalam pendidikan. Walau kurikulum mengklaim “berbasis kesetaraan”, secara naratif dan visual masih menanamkan dominasi laki-laki sebagai pemimpin. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan kerap terjebak dalam retorika administratif tanpa transformasi nilai yang substansial.

Lebih jauh, kegagalan integrasi nilai spiritual dalam konsep kesetaraan membuat pendidikan kehilangan arah moralnya. Anak didik memahami kesetaraan sebagai kesamaan mutlak, bukan keadilan proporsional. Padahal, keseimbangan peran gender seharusnya berakar pada prinsip etika dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar keseragaman.

d. *Tantangan Pendidikan Karakter dalam Menghadapi Bias Naratif Media*

Hubungan antara media dan pendidikan menciptakan medan interaksi yang kompleks. Media menanamkan narasi kebebasan personal dan kesetaraan simbolik, sementara pendidikan berusaha mempertahankan nilai moral dan spiritual. Ketegangan antara dua arus ini menghasilkan disonansi moral di kalangan generasi muda: mereka mempelajari nilai-nilai etis di sekolah, tetapi mengonsumsi nilai-nilai instan di ruang digital. Proses ini dapat dijelaskan melalui model interaksi nilai berikut:



Gambar 1. Model Interaksi antara Media, Pendidikan, dan Persepsi Gender dalam Masyarakat Modern

Gambar ini memperlihatkan bahwa disonansi nilai muncul ketika pendidikan formal gagal menyelaraskan narasi etika dengan realitas media. Ketika peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital, mereka cenderung menyerap nilai yang dangkal namun menarik secara visual.

Oleh karena itu, pendidikan karakter harus diarahkan pada penguatan literasi moral dan media. Guru, orang tua, dan lembaga pendidikan perlu berperan sebagai mediator nilai yaitu mendorong refleksi, bukan hanya doktrin. Kesetaraan sejati harus dipahami sebagai harmoni antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak dan nilai. Dalam kerangka ini, pendidikan bukan sekadar alat penyetaraan, tetapi ruang pembentukan kesadaran etis yang berakar pada nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan.

Perspektif Filosofis dan Teologis terhadap Esensi Kesetaraan Gender

a. Kesetaraan dalam Pandangan Filsafat Humanistik dan Etika Sosial

Filsafat humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi rasional dan moral yang setara, tanpa terikat oleh perbedaan biologis. Tradisi filsafat modern, seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, menegaskan bahwa setiap manusia adalah tujuan pada dirinya sendiri, bukan alat bagi kepentingan pihak lain. Pandangan ini menjadi dasar moral bagi konsep kesetaraan gender yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks sosial, teori etika diskursus Jürgen Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang bebas dari dominasi, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pandangan dan menentukan arah moral komunitasnya.

Namun, realitas sosial kontemporer memperlihatkan bahwa prinsip ini kerap tereduksi menjadi slogan tanpa praktik nyata. Kesetaraan dijadikan komoditas politik yang menjanjikan kebebasan, tetapi seringkali mengabaikan aspek tanggung jawab sosial. Etika sosial menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebab kebebasan tanpa batas justru melahirkan ketimpangan baru. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam perspektif humanistik bukanlah eliminasi perbedaan, melainkan pengakuan terhadap keberagaman manusia yang setara secara martabat, namun berbeda dalam ekspresi dan kontribusinya.

Tabel 4. Evolusi Konsep Kesetaraan dalam Filsafat Humanistik dan Etika Sosial

Era Filsafat	Tokoh Utama	Fokus Kesetaraan
Yunani Klasik	Plato, Aristoteles	Harmoni dan keadilan sosial
Modern Awal	Kant, Rousseau	Martabat dan kebebasan rasional
Kontemporer	Habermas, Rawls	Partisipasi komunikatif dan keadilan distributif


Tabel ini memperlihatkan bagaimana gagasan kesetaraan berevolusi dari ideal moral menuju prinsip sosial, mempertegas bahwa kesetaraan gender seharusnya menggabungkan rasionalitas moral dengan tanggung jawab sosial.

b. Konsep Kesetaraan dalam Ajaran Agama dan Nilai Moral Transenden

Dalam dimensi teologis, kesetaraan gender memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama-agama besar. Islam, misalnya, menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan dan amal saleh sebagaimana tertulis dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13. Kesetaraan di sini bukan berarti identik dalam peran, tetapi seimbang dalam tanggung jawab dan nilai pahala. Sementara itu, ajaran Kristen menekankan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan

menurut gambar Tuhan (Imago Dei), yang berarti keduanya memiliki refleksi nilai ilahi dalam diri masing-masing.

Dalam perspektif moral transenden, kesetaraan bukan sekadar persoalan sosial, melainkan cerminan dari kehendak Tuhan terhadap keseimbangan ciptaan. Nilai-nilai seperti kasih, keadilan, dan tanggung jawab menjadi pondasi utama dalam menata relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketika nilai-nilai ini diabaikan, perjuangan kesetaraan berubah menjadi sekularisasi yang kering dari makna spiritual. Oleh karena itu, teologi kesetaraan gender perlu diletakkan dalam kerangka harmoni ilahiah yang mengakui perbedaan sebagai manifestasi dari kebijaksanaan Tuhan, bukan sebagai sumber ketimpangan sosial.



Gambar 2. Skema Relasi antara Nilai Moral Transenden dan Kesetaraan Gender

Diagram ini menunjukkan hubungan antara nilai moral transenden (keadilan, kasih, empati) dengan konsep kesetaraan dalam martabat manusia. Nilai spiritual ini menjadi dasar bagi keseimbangan gender yang tidak hanya etis, tetapi juga sakral.

c. *Rekonsiliasi antara Kodrat Biologis dan Tanggung Jawab Sosial*

Perdebatan tentang kesetaraan gender sering kali menemui jalan buntu karena gagal membedakan antara perbedaan kodrati dan peran sosial. Kodrat biologis adalah bagian dari tatanan alami yang tidak dapat dinegosiasikan, sedangkan tanggung jawab sosial bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam kerangka ini, kesetaraan bukan berarti menyeragamkan peran, melainkan menyeimbangkan kontribusi antara laki-laki dan perempuan dalam ruang publik maupun domestik.

Pendekatan sosiologis modern menekankan pentingnya rekonsiliasi antara kedua aspek ini melalui prinsip “komplementaritas peran”. Artinya, laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam fungsi sosial, bukan bersaing dalam dominasi. Kesetaraan sejati terwujud ketika keduanya diberi ruang yang sama untuk berkembang sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Tabel 5. Perbandingan antara Kodrat Biologis dan Peran Sosial

Kodrat Biologis	Peran Sosial	Implikasi Kesetaraan
Alamiah (ciptaan)	Konstruksi sosial dan budaya	Bersifat dinamis dan adaptif
Menentukan kemampuan fisik dan reproduktif	Menentukan tanggung jawab dan kontribusi	Dapat disesuaikan melalui pendidikan
Keberlangsungan hidup manusia	Keadilan dan keharmonisan sosial	Kolaborasi antar gender

Tabel ini menjelaskan perbedaan mendasar antara kodrat biologis dan peran sosial, menunjukkan bahwa kesetaraan gender harus menghormati realitas biologis tanpa menghambat potensi sosial.

Dengan demikian, rekonsiliasi antara kodrat dan tanggung jawab sosial menjadi jembatan bagi kesetaraan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Pendekatan ini menolak ekstremisme baik dari pihak patriarki yang mengekang perempuan maupun dari feminisme radikal yang meniadakan perbedaan alami. Kesetaraan yang sejati adalah keseimbangan antara hakikat biologis dan kesadaran sosial dalam bingkai moral dan spiritualitas.

Rekonstruksi Konseptual atas Paradigma Gender Tradisional

Diskursus kesetaraan gender selama ini kerap terjebak pada interpretasi sempit yang menekankan kesamaan formal atau hak prosedural semata. Akibatnya, wacana kesetaraan cenderung retorik, mengabaikan dimensi moral, sosial, dan spiritual yang membentuk relasi manusia secara lebih luas. Narasi ini berkembang di media, pendidikan, dan ranah publik, menekankan kebebasan individual tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan konsekuensi budaya. Dekonstruksi wacana gender menjadi langkah kritis untuk membongkar stereotip, bias ideologis, dan asumsi yang mengaburkan makna kesetaraan. Selanjutnya, reaktualisasi nilai keadilan gender bertujuan membangun pemahaman yang holistik, relevan secara sosial, dan berakar pada tanggung jawab etis, moral, serta nilai kemanusiaan.

a. Telaah Ulang Paradigma Lama tentang Peran Gender

Paradigma tradisional menempatkan laki-laki sebagai pusat rasionalitas dan perempuan sebagai entitas emosional atau domestik. Pola pikir ini tidak hanya berupa teori, tetapi membentuk praktik sosial yang membatasi ruang gerak perempuan, memengaruhi kebijakan publik, struktur pekerjaan, dan norma keluarga. Dekonstruksi wacana menekankan:

- 1) Identifikasi bias ideologis yang membentuk pembagian peran gender.
- 2) Analisis representasi gender dalam media, iklan, kurikulum pendidikan, dan budaya populer.
- 3) Pembongkaran stereotip yang membatasi potensi manusia berdasarkan jenis kelamin.

Dekonstruksi tidak berarti mengabaikan perbedaan biologis, tetapi menolak determinisme biologis yang dijadikan alasan ketimpangan sosial. Kesetaraan dipahami sebagai kesetaraan fungsional, yaitu pengakuan terhadap kapasitas, kontribusi, dan hak setiap individu. Misalnya, perempuan berhak menempati posisi strategis di organisasi profesional, sementara laki-laki dapat mengambil peran pengasuhan tanpa stigma sosial.

Analisis semi-kritis menunjukkan bahwa paradigma lama ini sering memunculkan efek simbolik, di mana perempuan dianggap hanya mampu berperan dalam ruang domestik atau emosional. Padahal, partisipasi perempuan dalam ranah publik tidak semata soal kesempatan, tetapi soal pemenuhan potensi manusia secara menyeluruh. Dekonstruksi membantu mengurai konstruksi sosial tersebut, menempatkan kesetaraan dalam perspektif relasional, bukan kompetitif.

b. Reaktualisasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Kehidupan Sosial dan Kultural

Reaktualisasi menekankan penerapan nilai keadilan dalam konteks sosial-budaya dan spiritual. Kesetaraan gender tidak hanya tentang hak formal, tetapi pengakuan terhadap pengalaman, kebutuhan, dan tanggung jawab berbeda antara laki-laki dan perempuan. Prinsip-prinsip yang mendasari reaktualisasi mencakup:

- 1) Kesetaraan di ranah publik harus diimbangi dengan pengakuan terhadap peran domestik dan sosial.
- 2) Kebijakan dan norma lokal harus menyesuaikan nilai tradisi dan spiritualitas masyarakat.
- 3) Pendidikan dan media berorientasi memperkuat kesadaran moral dan refleksi etis.

Dalam konteks Indonesia, prinsip musyawarah, gotong royong, dan tanggung rasa menjadi dasar kesetaraan partisipatif. Laki-laki dan perempuan berperan saling melengkapi, menghargai kontribusi masing-masing, dan membangun harmoni sosial. Misalnya, di desa-desa tradisional, perempuan dapat menjadi pemimpin kelompok tani atau koperasi sambil tetap menghargai peran domestik dan kultural mereka. Reaktualisasi juga menekankan literasi media dan pendidikan kritis agar generasi muda mampu menilai representasi gender secara analitis, menghindari pengaruh stereotip yang mengubah persepsi nilai sosial.

c. Keadilan Gender sebagai Proyek Etis dan Humanistik

Kesetaraan gender sejati merupakan bagian dari proyek etis kemanusiaan. Gender dipahami sebagai spektrum pengalaman manusia, bukan kategori biner yang rigid. Dalam kerangka humanistik:

- 1) Kebebasan individu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan moral.
- 2) Transformasi nilai sosial dan spiritual menjadi kunci membangun kesadaran kolektif.
- 3) Pendidikan dan media berfungsi sebagai fasilitator pemahaman, bukan sekadar penyampai informasi.

Pendekatan humanistik menekankan bahwa perjuangan kesetaraan gender bukan hanya soal akses atau partisipasi, tetapi penghormatan terhadap martabat manusia. Tindakan sosial, kebijakan, dan praktik budaya diarahkan untuk meminimalisir ketimpangan simbolik, memberi ruang bagi setiap individu untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan kodratnya. Misalnya, integrasi modul pendidikan karakter berbasis nilai etika, empati, dan tanggung jawab dapat membentuk kesadaran moral peserta didik terhadap peran gender yang proporsional.

d. Strategi Implementasi Dekonstruksi dan Reaktualisasi

Penerapan dekonstruksi dan reaktualisasi dilakukan melalui strategi-strategi praktis yang saling terkait:

- 1) Pendidikan: Integrasi literasi gender berbasis nilai moral dan refleksi kritis, membentuk generasi yang mampu menilai dan merespons stereotip gender secara analitis.
- 2) Media: Penyajian representasi gender yang etis, seimbang, dan kritis terhadap stereotip, sehingga masyarakat mampu membedakan antara kebebasan individual dan tanggung jawab sosial.
- 3) Kebijakan Publik: Penyusunan aturan berbasis partisipasi komunitas yang memperhatikan kebutuhan sosial lokal, sehingga kebijakan tidak hanya top-down tetapi juga berakar dari kebutuhan masyarakat.
- 4) Budaya dan Agama: Reinterpretasi nilai tradisi dan spiritual agar relevan dengan konteks modern, sekaligus menjaga makna filosofis dan moral.

Strategi-strategi ini menekankan bahwa kesetaraan gender substansial hanya tercapai ketika moralitas, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual berjalan selaras. Kesetaraan bukan arena kompetisi antara laki-laki dan perempuan, tetapi kerja sama untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban. Penerapan nilai-nilai transformatif ini menekankan pentingnya:

- 1) Kesadaran moral: Membentuk pemahaman bahwa hak harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial.
- 2) Partisipasi sosial: Memastikan bahwa setiap individu memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya.
- 3) Penghargaan terhadap spiritualitas dan nilai kultural: Mengintegrasikan tradisi lokal dan ajaran moral sebagai fondasi kesetaraan yang bermartabat.

Reaktualisasi nilai keadilan gender bukan sekadar agenda akademik, melainkan gerakan kultural yang menuntut perubahan kesadaran kolektif. Kesetaraan yang sejati tidak lahir dari pertentangan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dari kerja bersama dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berbudaya tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender modern sering kali hanyalah ilusi. Representasi di media, industri hiburan, pendidikan, dan wacana publik menekankan kebebasan individual, kemandirian, dan kompetisi, sehingga kesetaraan dipahami secara dangkal sebagai hak formal semata. Dalam realitas ini, kesetaraan gender *tidak pernah benar-benar ada*, karena nilai moral, spiritual, dan sosial yang seharusnya menjadi fondasinya terabaikan. Konsep “setara” seringkali terseret oleh tuntutan pasar, standar kecantikan, dan budaya kompetitif, sehingga hak dan tanggung jawab tidak seimbang.

Analisis filosofis dan teologis menegaskan bahwa kesetaraan sejati harus dilandasi prinsip keadilan proporsional, harmoni relasi, dan tanggung jawab moral. Dekonstruksi wacana gender penting untuk membongkar konstruksi makna yang menyesatkan, sementara reaktualisasi nilai keadilan gender menekankan integrasi antara kesadaran etis, partisipasi sosial, dan konteks budaya lokal. Tanpa pemahaman ini, kesetaraan tetap menjadi retorika kosong yang hanya terlihat formal tetapi kehilangan substansi.

Dari perspektif praktik sosial, kesetaraan gender tidak bisa dicapai hanya melalui kuota, kebijakan simbolik, atau jargon “inklusi”. Media harus menjadi agen edukatif, pendidikan formal menanamkan literasi moral dan empati, dan lembaga sosial serta keagamaan bertindak sebagai penengah nilai yang menjaga relevansi spiritual dan budaya. Tanpa ketiga elemen ini, kesetaraan gender hanya menjadi ilusi yang menipu masyarakat tentang hakikat keadilan dan tanggung jawab.

Dengan demikian, poin utama dalam studi kesetaraan gender adalah fokus yang terlalu sempit pada hak formal dan praktik simbolik, sementara esensi moral dan sosialnya terabaikan. Kesetaraan gender sejati baru muncul ketika hak individu diimbangi dengan tanggung jawab, empati, dan harmoni sosial. Jika tidak, klaim kesetaraan hanyalah mitos modern yang memikat, tetapi tidak ada dalam praktik nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada para dosen, peneliti, serta rekan akademisi yang telah memberikan masukan konstruktif dan diskusi ilmiah yang memperkaya perspektif penulis. Penghargaan juga ditujukan kepada lembaga dan komunitas yang menjadi sumber referensi dan inspirasi penelitian, sehingga kajian mengenai kesetaraan gender ini dapat tersusun secara lebih komprehensif. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga dan sahabat atas doa, motivasi, dan dukungan moral yang tidak pernah putus. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi pengembangan wacana akademik dan menjadi kontribusi kecil bagi upaya mewujudkan keadilan gender dalam kehidupan sosial dan budaya.

REFERENSI

- Ahida, R., Hanani, S., Rozi, S., Burhanuddin, N., & Sesmiarni, Z. (2025). *Dialektika Keilmuan dalam Pendekatan Lokalitas dan Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Aizid, R. (2024). *Pengantar Feminisme*. Anak Hebat Indonesia.
- Akmaluddin, M., Qudsy, S. Z., Fatkhan, M., Mursyid, A. Y., Lukman, F., Salehudin, A., Baidowi, A., Abd Aziz Faiz, R. U., & Usman, A. (n.d.). (nd). *Dialektika Keilmuan Ushuluddin*. *Digilib. Uin-Suka. Ac. Id*. Retrieved from <https://Digilib. Uin-Suka. Ac. Id/Id/Eprint/55516/Contents>.
- Andy Ariyanto, A. P. (2025). *FILSAFAT PENDIDIKAN: Historis, Teoretis dan Praksis*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Ardiansyah, A. (2025). *Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk terhadap Penerjemahan Muhammad Thalib pada QS Al-Maidah [5]: 44, 45, dan 47*. *SI-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- ARTHARANI, S. P. (2025). *PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI FEMINISME LEILA AHMED*. UIN Raden Intan Lampung.
- Azizah, M., Zahra, F., Muzfrah, S., & Mubarak, F. (2025). *Model Pembelajaran: Konsep, Paradigma Dan Implementasi*. Penerbit Adab.
- Azla, N. H., Rukwida, K. Z., Putri, S., Putri, C. M., Wismanto, W., & Mayasari, F. (2024). Peran Manusia Dalam Dinamika Kehidupan: Perspektif Filosofis Dan Sosiologis. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 127–139.
- Bethari, R. A. (2024). Eksistensi dan Kebebasan Dalam Pemikiran Paulo Freire: Menuju Humanisasi Melalui Kesadaran Kritis. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 30(3), 1–12.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.
- Deni, H. A., MM, C. Q. M., Rama, M. I., Kasmanto Rinaldi, S. H., Razaki Persada, S. E., Rosita, S. E., Hafid, A., Suacana, I. W. G., Agus Suprpto, S. P., & MP, I. P. M. (2024).

METODE PENELITIAN SOSIAL. Cendikia Mulia Mandiri.

- Emeraldien, F. Z., Zuhriyah, L. F., Rofiq, A. A., Salisah, N. H., Ilaihi, W., Novitasari, H., Rofhani, R., Harefa, S., Huriyah, L., & Fadhilah, N. (2025). *Studi Gender*. UINSA Press.
- Fadila, A. R. (n.d.). *PEREMPUAN DALAM BAYANGAN PATRIARKI: ANTARA PERAN TRADISIONAL DAN UPAYA MENCAPAI KESETARAAN*.
- Farmawati, C. (2022). *Keharmonisan keluarga pascakrisis*. Penerbit NEM.
- Fitriani, E. S. (n.d.). PENANDA PRESUPOSISI DALAM ANALISIS WACANA. *KEANEKARAGAMAN BAHASA "MENJEMBATANI" ANTAR GENERASI*, 108.
- Hadi, S. (2023). *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar*. Institut PTIQ Jakarta.
- Hambali, A. (2023). *Rancièrè, Althusser, dan Kritik Pedagogi*. UNJ PRESS.
- Handayani, W. (2025). Framing Kesetaraan Gender Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Konteks Interaksi Interpersonal Konflikual Pasangan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(1), 42–53.
- Hardinanto, E. (2025). *POTRET IDEOLOGI PEREMPUAN DALAM KARYA SASTRA FEMINIS: PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS*. UNISMA PRESS.
- Haryani, H., Judijanto, L., Haryono, P., Susandi, N. K. A., Prasetyani, N. Y., & Fatubun, R. R. (2025). *Linguistik Terapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hidayat, R., Putra, A. A., Yuniar, A., & Nurlaili. (2025). Kesetaraan Atau Keadilan Gender: Telaah Konseptual Terhadap Ayat-Ayat Tentang Gender Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5), 1–20. <https://doi.org/10.62281/v3i5.1835>
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori sosiologi modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hoga Saragih, S. T., MT, I. P. M., & CIRR, S. T. (2024). *Wanita Masa Depan: Peran, Identitas, Dan Kontribusi Dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan*. Universitas Bakrie Press.
- Huda, S., Utami, H. P., Izzah, A., Najela, F., Jalla, M. A., Rahmawati, D., Athfal, M., Murtadlo, A., Iman, A. K., & Qonita, F. (2025). *Isu dan solusi dakwah kontemporer*. CV. CAKRAWALA SASTRIA MANDIRI.
- Indiyah, P. A. (2025). *SASTRA FEMINIS: PERSPEKTIF, TOKOH, DAN KARYA*. Lingkar Edukasi Indonesia.
- Iqbal, M. M. (2024). *Anatomi Pemikiran Kontemporer: Dari Foucault, Derrida, Bourdieu, & Perkembangannya*. Anak Hebat Indonesia.
- Istri, P. G. (n.d.). *Konflik Peran Ganda dan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus pada Wanita Karir di Kota Makassar*.
- Jannah, R., & Mauliya, A. (2025). Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Feminisme Kontemporer. *Sagoe Cendikia*, 2(1), 16–37.
- Judijanto, L., Kurniati, Y., Serapina, S., & Haryono, P. (2025). *Pengantar Linguistik Umum*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Karimullah, S. S. (n.d.). *JATUHNYA MAHKOTA KEADILAN*. nd.
- Khairanis, R., & Aldi, M. (2025). Representasi Gender dalam Al-Qur'an: Tinjauan Kritis Terhadap Narasi Perempuan. *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, 3(1), 27–34.
- Kurniawati, R. (2022). *WACANA DAN PRAKTIK NALAR KRITIS STUDI FENOMENOLOGI NGAJI KEADILAN GENDER ISLAM*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Kusumajanti, K., Syarifuddin, S., Sanulita, H., & Gopur, G. (2025). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Paradigma Baru Bidang Ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Litera, P. (2021). *Dialektika Pendidikan dan Agama di Era Kontemporer*.

- Ma'shumah, N. K. (2021). Konstruksi Ideologi Pemerintah Atas Praktik Radikalisme, Anarkisme Dan Intoleran Oleh Ormas: Sebuah Pendekatan Tekstual Dan Kritis. *Mimesis*, 2(1), 1–16.
- Malikha, U. (2023). WACANA KESETARAAN GENDER DALAM MEDIA ONLINE: STUDI ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PEMBERITAAN PEREMPUAN. *Jurnal Tinta*, 5(2), 178–186.
- Marseline Putri, Y., Iskandar, Z., & Rahma Ningtyas, A. (2025). *Analisis Representasi Gender dalam Novel pada Sebuah Kapal Karya Nh Dini*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Megawati, E. (2021). Analisis wacana kritis model fairclough dan wodak pada pidato Prabowo (Critical discourse analysis of fairclough's and wodak's model within Prabowo's speech). *Kandai*, 17(1), 75–90.
- Muallifah, M., Samosir, K., & Said, H. A. (2022). Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer Di Indonesia. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5(2), 302–314.
- Muchtar, M. C., Mantasiah, R., & Juanda, J. (2025). Strategi Penguasaan Literasi Digital dan Pemahaman Wacana. *Alinea: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran*, 14(1), 89–96.
- Mudzakkir, A. (2022). *Feminisme Kritis: Gender dan Kapitalisme dalam Pemikiran Nancy Fraser*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana, A. (2022). *Gaya Hidup Metroseksual: Perspektif Komunikatif*. Bumi Aksara.
- MURATA, S. (n.d.). *RELASI GENDER*.
- Mursalim, M., Aswad, H., & Wiranti. (2025). ANTIMONY MODERN AND MYTH CULTURE: DIMENSI GENDER DALAM LEGISLASI DI INDONESIA. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1), 80–102. <https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.37477>
- Nasir, M., & Sunardi. (2025). Reorientasi Pendidikan Islam dalam Era Digital: Telaah Teoritis dan Studi Literatur. *Al-Rabwah: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(1), 56–64. <https://doi.org/10.55799/jalr.v19i1.688>
- Nasrudin, S. H., MH, M. C. E., & Nina Nursari, S. E. (2025). *BUKU PENGANTAR SOSIOLOGI (Teori, Realitas, dan Transformasi Sosial di Abad 21)*. Penerbit Widina.
- Nasrullah, R. (2025). *Metodologi Penelitian Linguistik*. CV Eureka Media Aksara.
- Noviyanti, S. (n.d.). *MODEL KAJIAN PADA ANALISIS WACANA*.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629, 2(3), 793–800.
- NURYADI, F. (n.d.). *KETAATAN KEPADA ULIL AMRIDALAM QS. AN-NISA': 59*.
- Oktapiyani, D., & Hamdani, A. (2025). MODEL ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS DALAM MENGANALISIS REPRESENTASI GENDER DI MEDIA SOSIAL: STUDI KASUS PADA NARASI FEMINISME DALAM KONTEN DIGITAL 2024. *Jurnal Membaca Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 10(1).
- Pakaya, U. (2025). *LINGUISTIK FORENSIK: Teori dan Aplikasi dalam Analisis Bahasa*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmawati, N. (2023). *Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbah: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional*. Institut PTIQ Jakarta.
- Ramayani, E. (2023). Pertentangan Antara Determinisme Dan Kebebasan Manusia Dalam Filsafat Eksistensialisme. *Literacy Notes*, 1(2).
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1),

31–37.

- Rogahang, S. S. N., & Teol, M. S. (2024). *Agama dan Kesejahteraan Sosial*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Rohmawati, A., Yulianto, B., Mulyono, M., & Ahmadi, A. (2024). Analisis Wacana Digital: Reviu Literatur. *Deiksis*, 16(2), 180–191.
- Ropiah, S., & SH, M. (2025). *Fiqih Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender dalam Islam*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Royhan, A. (2025). Intertekstualitas Dalam Tafsir Muhammad Izzat Darwazah: Membangun Dialog Antara Teks Suci Dan Interpretasi Kontemporer. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 281–294.
- Sa'adah, S. S., Ridlo, U., & Nisa, M. (2024). Eksplorasi Ruang Lingkup Penelitian Kebahasaan. *Simpati*, 2(3), 171–184.
- Sabiq, M., Anwar, S. T., Arisnawawi, S. I., Muhajir, A., Aksyar, M., & Marta Suharsih, N. (2022). *Telaah Kritis Atas Kenyataan Gender, Agama Dan Budaya Di Indonesia*. CV. Azka Pustaka.
- Safitri, N., & Murhayati, S. (2023). PENDEKATAN DISCOURSE ANALYSIS UNTUK MEMAHAMI KONTEKS SOSIAL DAN IDEOLOGIS DALAM PENDIDIKAN. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 18(2), 1197–1204.
- Sarkowi, S., Marzuki, M., Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 138–153.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Siagian, R., & Naingolan, J. (2025). DINAMIKA TEOLOGI-TEOLOGI AGAMA DALAM PRAKTIK PASTORAL. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 683–697.
- Silitonga, W., Syahfitri, A., Hasibuan, J., & Septia, C. (2025). Kesetaraan atau Hierarki?: Menafsir Peran Gender dalam Perspektif Keagamaan. *Journal of Gender and Millennium Development Studies*, 2(1), 45–53.
- Simorangkir, M. R. R. (2022). *Pendidikan Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia*. Unj Press.
- SIYAM, S. (2024). *Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Bagi Gerakan Kesetaraan Gender*. UIN Raden Intan Lampung.
- Soetjipto, A. W. (2024). *Hak Asasi Manusia, Gender Dan Politik Global: Sebuah Perspektif Interseksionalitas*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Spivak, C. (2021). *Third World Subaltern Women in the Review of Feminism Theory Postcolonial Gayatri*.
- Suhardi, S., & Salamah, S. (n.d.). BAHASA SEBAGAI ALAT HEGEMONI: STUDI LITERATUR TENTANG WACANA MEDIA. *Journal Media Public Relations*, 5(1), 8–16.
- Suhra, S. (2024). *Sex dan Gender*.
- Supriadi, B. (2021). Konsep Khilafah Islamiyyah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3), 317–322.
- Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>
- Zein, S. D. (2024). Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam Prespektif Muhammad Asad. *Muqaddimah: Jurnal Studi Islam*, 15(5), 75–90.